



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Gugatan Harta Bersama" antara :

Rustam bin Muhammad Ismail, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiun ASN, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), Beralamat dan Bertempat Tinggal di Jl. KPR Gemaraya Lorong N0.6 RT.003 RW.006 Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Hadi Tuasikal, S.H., M.H., & Rekan, Advokat / Konsultan Hukum Berkantor dan beralamat di Jl. Tanjung Rimoni RT.003 / 01 No.14 Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2019, sebagai "**Penggugat**" ;
melawan

Sumiyati Tobrianto binti A. Raum, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Terakhir Sarjana Hukum (SI), Beralamat dan Bertempat Tinggal di Jl F Kaisopo. Km.7 Gunung RT.004 RW.002 Kelurahan Malaingkei, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor 0269/Pdt.G/2019/PA Srog, tertanggal 07 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hlm.1 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami - istri sah yang melangsungkan Perkawinan pada tanggal 20 Juni 1998, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 67/21/VI/1998, tanggal, 19 Juni 1998, yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Tarnate Selatan;
2. Bahwa Tergugat telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Penggugat pada tanggal 19 Januari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Sorong, tanggal 19 Januari 2017, selanjutnya Cerai Gugat, Putusan Pengadilan Agama Sorong, dengan Nomor 0034/Pdt.G/2017/PA Sorg, tertanggal, 14 Maret 2017;
3. Bahwa sejak Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebelum Tergugat mengajukan Cerai Gugat dangan selama hidupnya dikaruniai 4 orang anak yang bernama (1) Grival Ridho Febrianto, jenis kelamin laki-laki umur 20 tahun, tanggal lahir, 04 Ferbuari 1999. (2) Salwan Samala Furisah Jenis kelamin, Perempuan umur 17 tahun, tanggal lahir, 10 Juli 2002, (3) Muhammad Iqramahdal Fahreza, jenis kelamin laki-laki umur 13 tahun, tanggal lahir 29 Januari 2006, (4) Mifta Fardan Agrieqal, jenis kelamin laki-laki umur 12 tahun, tanggal lahir 21 Nofember 2007;
4. Bahwa ke empat (4) anak tersebut telah tinggal bersama Tergugat sampai dengan saat ini dan seluruh biaya kehidupan sehari-hari bersumber didapatkan dari hasil aset Penggugat dan Tergugat (rumah kontrakan) dan sekaligus biaya sekolah di tanggung oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung hidup bersama-sama selama 19 (sembilan belas) tahun. Maka dalam konteks ini, Pemutusan hubungan perceraian sejak tanngal, 14 maret 2017, yang telah digugat oleh Tergugat, namun Harta bersama (Gono gini) belum dapat dibagikan oleh Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini, sejak penerbitan AKTA CERAH No.93/AC/2017/PA.Srg, tertanggal, 14 maret 2017. Yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta

Hlm.2 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di bedakan lagi

6. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 128-129 KUHPer dinyatakan bahwa apabila putusnya tali perkawinan antara suami dan istri maka harta bersama itu dibagi dua antara suami-istri;

7. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No. 412/K/AG/2004 dikemukakan bahwa harta bersama suam-istri apabila terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka suami-istri tersebut masing-masing mendapat dua bagian harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, yakni $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ istri. Sedangkan menurut Keputusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010, pembagian harta bersamanya adalah istri mendapat $\frac{3}{4}$ bagian, sedangkan suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian. Dalam hubungan ini kedua putusan Mahkamah Agung tersebut harus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 karena itu merupakan dasar hukum harta bersama;

8. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hidup bersama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, dengan meninggalkan harta bersama (Gono Gini) yang diperoleh selama Penggugat bekerja dan hidup bersama dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan, dalam hal ini, Penggugat bekerja sebagai pegawai bulok, dengan mendapat harta bersama antara lain :

1) Satu (1) unit rumah tepat tinggal, yang beralamat di jalan F.Kaisepo Km.7 Gunung Rt.004/Rw.002, Kelurahan Malaingked, distrik sorong utara, Kota Sorong, yang dikuasi oleh Tergugat. Selanjutnya perbatasan dengan antara lain :

- Sebalah Timur perbatasan dengan bapak Welem;
- Sebalah Barat perbatasan dengan bapak Nasition;
- Sebalah Utara perbatasan dengan jalan raya;
- Sebalah Selatan perbatasan dengan Gereja;
- Rumah tersebut ditafsirkan /diperkirakan kurang lebih seharga Rp.1,5 miliar rupiah;

Hlm.3 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Satu (1) unit rumah kontrak, yang beralamat di jalan Pipit Rt.02 Rw.02 Kelurahan Malaingkeci, distrik sorong utara, Kota Sorong, yang dikuasi oleh Tergugat. Selanjutnya perbatasan dengan antara lain :

- Sebalah Timur perbatasan dengan Jalan Stapak;
- Sebalah Barat perbatasan dengan tebing / tanah kosong;
- Sebalah Utara perbatasan dengan Hi Hamid;
- Sebalah Selatan perbatasan dengan Hi Ali;
- Rumah tersebut ditafsirkan /diperkirakan kurang lebih seharga Rp.1.2 miliar rupiah;

3) Satu (1) unit rumah kontrak, yang beralamat di jalan Pipit Rt.02 Rw.02 Kelurahan Malaingkeci, distrik sorong utara, Kota Sorong, yang dikuasi oleh Tergugat. Selanjutnya perbatasan dengan antara lain :

- Sebalah Timur perbatasan dengan tebing;
- Sebalah Barat perbatasan dengan Jalan Stapak;
- Sebalah Utara perbatasan dengan bapak rani;
- Sebalah Selatan perbatasan dengan Perumahan Keuskupan;
- Rumah tersebut ditafsirkan /diperkirakan kurang lebih seharga Rp.400 juta rupiah;

4) Satu (1) Kapling tanah / lahan tanah kosong, yang beralamat di jalan Tanjung Pinang Km.8.5 belakan mega mall Rt.04 Rw.08 Kelurahan Malaingkeci, distrik sorong utara, Kota Sorong, yang dikuasi oleh Tergugat. Selanjutnya perbatasan dengan antara lain :

- Sebalah Timur perbatasan dengan bapak mat Latuamuri;
- Sebalah Barat perbatasan dengan lapangan futsal / maga mall;
- Sebalah Utara perbatasan dengan jalan setapak;
- Sebalah Selatan perbatasan dengan bapak Jaid Talahou;
- Kapling tanah kosong, ditafsirkan seharga Rp. 250 juta rupiah;

5) Dua (2) unit rumah kontrak (barak), yang beralamat di jalan Sorong Makbon Rt.04 Rw.06 Kelurahan Malasilem, distrik sorong utara, Kota

Hlm.4 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, yang dikuasi oleh Tergugat. Selanjutnya perbatasan dengan antara lain :

- Sebalah Timur perbatasan dengan jalan Stapak;
- Sebalah Barat perbatasan dengan bapak Soroso;
- Sebalah Utara perbatasan dengan bapak Rukin;
- Sebalah Selatan perbatasan dengan Ibu Hana batalayer;
- Rumah tersebut ditafsirkan /diperkirakan kurang lebih seharga Rp.500 juta rupiah;

6) Satu (1) unit rumah kontrak (barak), yang beralamat di jalan Seriti I Rt.03 Rw.04 Kelurahan Remu Utara, distrik sorong utara, Kota Sorong, yang dikuasi oleh Tergugat. Selanjutnya perbatasan dengan antara lain :

- Sebalah Timur perbatasan dengan Ny Hj Rajawan;
- Sebalah Barat perbatasan dengan Hi Bahar;
- Sebalah Utara perbatasan dengan jalan stapak;
- Sebalah Selatan perbatasan dengan bapak La dolo;
- Rumah tersebut ditafsirkan /diperkira kurang lebih seharga Rp.850 juta rupiah;

7) Satu (1) unit rumah kontrak (barak), yang beralamat di jalan Lumba-lumba Rt.01 Rw.04, Kelurahan Klasuur, distrik Sorong Barat, Kota Sorong, yang dikuasi oleh Tergugat. Selanjutnya perbatasan dengan antara lain :

- Sebalah Timur perbatasan dengan Keluarga Urath;
- Sebalah Barat perbatasan dengan bapak Ongko Cai;
- Sebalah Utara perbatasan dengan Keluarga Titaheru;
- Sebalah Selatan perbatasan dengan keluarga Urath;
- Rumah tersebut ditafsirkan /diperkira kurang lebih Rp.600 juta rupiah;

8) 10 Kapling Tanah (tanah kosong) yang beralamat di unit I (satu) kelurahan Aimas, distrik Aimas , perbatasan dengan unit 2 (dua) sebelah lahan sawa di kabupaten sorong. Yang di kuasi oleh Tergugat;

- Kapling tersebut ditafsirkan /diperkirakan kurang lebih Seharga Rp. 200 juta rupiah;

Hlm.5 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Satu (1) unit kendaraan dengan Nomor Polisi PB. 1966 SL.MERK/TYP NISSAN/JUKE 1.5 (4X2) A/T CKD, MINIBUS, Warna Putih, No. Rangka, MHBJCG1ABJOO7752, Nomor mesin HR15280908C. Tahun pembuatan 2011.yang dikuasai oleh Tergugat;

- Satu unit kendaraan ditafsirkan kurang lebih seharga Rp. 150 juta rupiah;

9. Bahwa semua aset harta bersama yang telah kami uraikan pada pain ke 6 (enam) diatas telah dikuasai seluruh oleh Tergugat, beserta surat-surat atau dokumen maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli, dalam hal ini, Penggugat kiranya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat Sita harta bersama atau dalam praktik peradilan disebut dengan sita marital, menurut Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" (hal. 369), memiliki tujuan utama untuk membekukan harta bersama suami-istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara pembagian harta bersama berlangsung. Pembekuan harta bersama di bawah penyitaan berfungsi untuk mengamankan atau melindungi keberadaan dan keutuhan harta bersama atas tindakan yang tidak bertanggung jawab dari Termohon;

10. Bahwa satu (1) unit mobil Fortuner, dengan nomor Polisi PB. 1999 SB, Nomor rangka MHYX5969A8018502, No.Mesin, 2TR-6914302, tahun pembuatan 2010., telah dikuasai oleh Penggugat;

- satu unit kendaraan tersebut ditafsirkan kurang lebih seharga Rp. 250 juta rupiah;

11. Bahwa berdasarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqh harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu

Hlm.6 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 32;

12. Bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan;
13. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal: Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing;
14. Bahwa berdasarkan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Diatur dalam Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan;
15. Bahwa di dalam KUH Perdata (BW), tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang dan Pengurusnya, diatur dalam Bab VI Pasal 119-138, yang terdiri

Hlm.7 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang yang telah diatur dalam (Pasal 119-123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama yang telah diatur dalam (Pasal 124-125) dan Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138). Dalam konteks ini, Menurut KUH Perdata „Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri yang diatur dalam (Pasal 119);

16. Bahwa Dalam konteks ini, ketentuan Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri;
17. Bahwa dalam kontek ini, Kompilasi Hukum Islam Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97. Peraturan yang paling baru berkenaan harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo Pasal 88 “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”. Berdasarkan pada Pasal 89 “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri mupun hartanya sendiri”. Selanjutnya pada Pasal 90 “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”. Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam Pasal 91 KHI :
 - a) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
 - b) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;
 - c) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban;

Hlm.8 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;

18. Bahwa berdasarkan dalam ketentuan Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama : "suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau meminda-mindahkan harta bersama.";
19. Bahwa Penggugat, memohon kepada ketua pengadilan Agama Cq Ketua Majelis yang mulia agar dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk dapat menghadirkan semua bukti-bukti dan surat-surat maupun dokumen seluruh Aset Harta bersama (Gono gini) di persidangan, karena Tergugat menyembunyikan (tipu muslihat) semuanya dari Penggugat;
20. Bahwa untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari ini, maka Penggugat memilih untuk pembagian seluruh aset harta bersama (Gono gini) dengan Tergugat karena Tergugat sudah menceraikan Penggugat mohon dan memohon agar Pengadilan berkenan menggunakan Kewenangannya untuk memutuskan membagikan seluruh aset harta bersama (Gono gini), karena Pembagian seluruh aset harta bersama (Gono Gini) dengan segala akibat Hukumnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Gugatan harta bersama (Gono gini) tersebut, Pemohon kiranya mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq Ketua Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan harta bersama (Gono gini) Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembagian harta bersama (gono gini) Pemohon dan Termohon Putus karena Cerai gugat oleh Termohon dengan segala akibat Hukumnya;
3. Seluruh aset harta bersama (Gono gini) yang telah dikuasai oleh Termohon untuk dapat disita, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama sorong, Cq Ketau Majelis yang Mulia, untuk dapat memerintahkan

Hlm.9 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menghadirkan semua bukti-bukti surat-surat dan atau dokumen yang telah di sembunyikan oleh Termohon;

4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini secara Tunai setelah Putusan dalam Perkara ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

5. Biaya menurut Hukum;

Subsider :

Atau Pengadilan mengadili Perkara ini menurut Keadilan sesuai Hukum (Naar Goede Recht Doen);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, namun Majelis Hakim dalam persidangan berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar permasalahan harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Penggugat pada sidang pertama pada tanggal 16 Oktober 2019 menyatakan **mencabut** perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Srog yang telah diajukan pada tanggal 07 Oktober 2019, karena ia akan menyelesaikannya dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang di catat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm.10 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada Pasal 49 ayat (2) angka (10) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 8 sub angka 1) sampai dengan angka 9) dan pada angka 10, agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar permasalahan harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 16 Oktober 2019 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena ia akan menyelesaikannya dengan Tergugat secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh para Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena di cabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hlm.11 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **dicabut**;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah di cabut, namun oleh karena perkara ini telah di daftar dalam register perkara, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 269/Pdt.G/2019/PA Srog dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, HARISAN UPUOLAT, S.HI., M.H. dan SAPUAN, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan di bantu oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

HARISAN UPUOLAT, S.HI., M.H.

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Hlm.12 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

SAPUAN, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

BAIDA MAKASAR, S.Ag..

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	220.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Sorong
Panitera,

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Hlm.13 dari 13 hlm.Putusan No.269/Pdt.G/2019/PA.Srog